



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 69, Pasal 72 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 105 ayat (5), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112, Pasal 122, Pasal 125, Pasal 126 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENTANG LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
12. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.

15. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
20. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

27. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN LURAH

Bagian Kesatu

Interval Waktu Pemilihan Lurah Bergelombang

Pasal 2

- 1) Pemilihan Lurah bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 2) Pemilihan Lurah bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Pemilihan Lurah secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- 4) Bupati menetapkan rencana interval waktu Pemilihan Lurah bergelombang dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- 1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari gabungan Perangkat Daerah.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Staf Sekretariat.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah, melaporkan dan menyusun rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerapkan protokol kesehatan.

- (8) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Lurah dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kapanewon pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri dari :
- a. forum koordinasi pimpinan Kapanewon yaitu panewu, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 Kapanewon; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

(10) Tugas Sub Kepanitiaan di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah kepada panitia pemilihan di kalurahan, calon Lurah, masyarakat kalurahan dan satuan tugas penanganan Covid-19 kalurahan serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan/atau
 - c. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.

- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebhendahaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Penyampaian keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;

- e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan berita acara hasil penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (5) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu dan Minggu.

Pasal 8

- (1) Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. penetapan pemilih;
 - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - e. penelitian berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. pengajuan keberatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. larangan dan sanksi; dan
 - j. ketentuan penutup.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berpedoman pada APB Kelurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit terdiri atas:

- a. honorarium Panitia Pemilihan;
- b. honorarium KPPS;
- c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. biaya perlengkapan TPS;
- e. biaya pengamanan;
- f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
- h. cetak Surat Suara dan undangan pemilih; dan/atau
- i. biaya sewa meliputi *sound system*, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang telah disetujui Bamuskal kepada Lurah.
- (2) Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu.

Pasal 13

- (1) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. rekapitulasi jumlah TPS.

Pasal 14

Persetujuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Tim Pengawas

Pasal 16

- (1) Tim pengawas terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Kapanewon;
 - b. Kepolisian Sektor setempat; dan
 - c. Komando Rayon Militer setempat.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengawas meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. staf sekretariat.

Pasal 17

Tim pengawas mempunyai tugas:

- a. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
- c. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
- d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
- e. melaporkan perkembangan tahap-tahap dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Bupati;
- f. menerima pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
- g. memfasilitasi penyelesaian atas pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

Bagian Kelima

Pencalonan

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah ditulis tangan dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai cukup; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (2) Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah disertai dengan *softcopy*.
- (3) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki.

- (4) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
- (6) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Bagian Keenam
Seleksi Tambahan

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 22

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 23

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 24

Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 25

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- f. berpendidikan Pasca sarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 26

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 27

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis}).$$
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Pasal 29

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :

- a. Calon Lurah;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan/atau
- e. hal lain apabila diperlukan.

Bagian Ketujuh Penetapan Calon Lurah

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

BAB III
KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 31

- (1) Kampanye dan pemungutan suara dilaksanakan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) Hari sebelum masa tenang.

Pasal 32

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Bagian Kedua

Masa Tenang

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

Bagian Ketiga

Undangan Pemilih

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.

- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (5) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Pasal 37

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (2) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (3) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
- (4) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
- (5) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*, serta menjaga jarak berkerumun (*social distancing*).

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di setiap TPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 38

KPPS menutup, mengunci, dan menyegel kotak suara yang telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isinya menggunakan kertas segel.

Pasal 39

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

Pasal 40

Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Pasal 41

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Lurah untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kalurahan, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 42

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 43

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

BAB V
PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH DAN PELANTIKAN
Bagian Kesatu
Perolehan Suara yang Lebih Luas

Pasal 44

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28.

Bagian Kedua
Pelantikan Lurah Terpilih

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatan, Lurah wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Berita acara pengambilan sumpah/janji Lurah ditandatangani oleh Bupati, Lurah yang bersangkutan, saksi, dan rohaniwan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;

- h. sambutan Bupati;
- i. doa;
- j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
- k. penutup.

Pasal 46

- (1) Pelantikan Calon Lurah Terpilih dilaksanakan secara langsung dan/atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Calon Lurah Terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Panewu;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 47

- (1) Serah terima jabatan Lurah dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan setelah pelantikan dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan di hadapan Bamuskal dan dengan disaksikan oleh Panewu.

Pasal 48

- (1) Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kalurahan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kalurahan oleh Tim Pengawas Kapanewon.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Lurah oleh Tim Pengawas Kapanewon berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kalurahan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di Kapanewon.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas Kapanewon dan satuan tugas penanganan Covid-19.

Pasal 49

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Lurah jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak dapat dikendalikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Lurah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah yang telah dilaksanakan, maka tahapan dimaksud dinyatakan sah berlaku.
- (3) Penjadwalan kembali tahapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERHENTIAN LURAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Dalam menjalankan masa jabatannya, Lurah dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Lurah meninggal dunia, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sehari-hari terhitung sejak Lurah meninggal dunia sampai dengan dilantiknya Penjabat Lurah.
- (2) Dalam hal Carik berhalangan, Panewu menunjuk salah satu Pamong Kalurahan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Carik atau Pamong Kalurahan sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Lurah sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dengan Surat Tugas dari Panewu atas nama Bupati.

Pasal 52

- (1) Usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal; dan
 - b. surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (2) Usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan Penjabat Lurah yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal kematian.
- (3) Dalam hal batas waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Panewu mengusulkan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal; dan
 - b. surat pengajuan pengunduran diri atas permintaan sendiri dari Lurah yang bersangkutan.
- (2) Lurah yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Lurah dan/atau sejak dilantiknya Penjabat Lurah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. adanya penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - d. tidak diketahui keberadaannya;
 - e. melanggar larangan sebagai Lurah;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lurah;
 - h. ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - i. ditetapkan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Lurah karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f didahului dengan proses pemberhentian sementara.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Lurah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal; dan
 - b. keputusan pengangkatan Lurah.
- (2) Usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum habis masa jabatan Lurah.

- (3) Bupati menindaklanjuti usul pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan keputusan pemberhentian Lurah paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.

Pasal 56

Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Lurah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal; dan
 - b. fotocopi surat cuti sakit.
- (2) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk tim pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah usulan diterima.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan klarifikasi dan menguji kesehatan Lurah.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi dan uji kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyatakan bahwa Lurah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, maka Bupati menetapkan pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Lurah tidak diketahui keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. surat keterangan kepolisian.

- (2) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menyatakan bahwa Lurah terbukti tidak diketahui keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Bupati menetapkan pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Lurah melanggar larangan dan/ atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e dan huruf f, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri:
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. bukti melakukan pelanggaran larangan sebagai Lurah; dan
 - c. bukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah.
- (2) Atas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan melakukan klarifikasi kebenaran pelanggaran Lurah.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti Lurah melakukan pelanggaran, Bupati mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan/diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari, maka kepada Lurah diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kedua dengan diberi waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (5) Dalam hal teguran lisan dan/atau teguran tertulis kedua tidak dilaksanakan/diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari, maka Lurah diberikan sanksi pemberhentian sementara.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Lurah diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari kerja sejak menerima Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Lurah, Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan untuk mengambil keputusan.

- (2) Dalam hal hasil keputusan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usul Pemberhentian tetap Lurah, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil Musyawarah Kalurahan berkaitan dengan pelanggaran Lurah; dan
 - b. daftar hadir peserta Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan Penjabat Lurah.
- (4) Dalam hal batas waktu 20 (dua puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, dan Bamuskal tidak mengambil Keputusan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pengaktifan kembali Lurah.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Lurah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, Bamuskal menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dengan dilampiri:
 - a. berita acara rapat Bamuskal; dan
 - b. bukti tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk tim pemeriksa.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai Lurah, maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Lurah.

Pasal 62

- (1) Dalam hal lurah ditetapkan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h dan huruf i, Bupati menetapkan keputusan pemberhentian.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 63

Pemberhentian sementara Lurah dikenakan dalam hal :

- a. Lurah tidak menjalankan sanksi administrasi teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. Lurah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
- c. Lurah ditetapkan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a Bupati membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
 - c. Inspektur Daerah sebagai anggota.
- (2) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memanggil Lurah dan/atau pihak terkait untuk dimintai klarifikasi;
 - b. memeriksa kondisi Lurah;
 - c. memeriksa bukti sesuai usulan Bamuskal; dan
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (4) Tim Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak pemeriksaan berakhir.

Pasal 65

Pemberhentian sementara Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan pada kesempatan pertama setelah menerima salinan penetapan sebagai tersangka.

Pasal 66

Pemberhentian sementara Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan pada kesempatan pertama setelah menerima salinan penetapan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 67

Ketentuan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak mendapatkan salinan penetapan sebagai tersangka atau terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan huruf c terbukti tidak bersalah, Bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dan huruf c telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi nama baik dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Lurah.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bupati menunjuk Carik sebagai Pelaksana Tugas Lurah sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Carik tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah, maka Bupati menunjuk salah satu pelaksana teknis dan unsur sekretariat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas Lurah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul Bamuskal.

- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENJABAT LURAH

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah, Bupati menunjuk Penjabat Lurah dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kekosongan jabatan Lurah karena kebijakan pelantikan Lurah terpilih secara serentak, Bupati dapat menunjuk Carik sebagai Pelaksana Tugas Lurah.
- (3) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.

Pasal 71

- (1) Penjabat Lurah tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah.
- (2) Dalam hal Penjabat Lurah mencalonkan diri sebagai Calon Lurah, Bamuskal mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dan sekaligus mengusulkan calon Penjabat Lurah pengganti dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah lain yang memenuhi syarat.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Penjabat Lurah mengajukan lamaran sebagai bakal Calon Lurah.

BAB VIII PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

Pasal 72

- (1) Pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Dalam hal tahapan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati akhir tahun anggaran, maka tahapan dapat dipersingkat dengan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 73

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah antar waktu adalah seluruh anggota Bamuskal dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang ditentukan berdasar hasil keputusan Musyawarah Padukuhan.
- (3) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh perwakilan Kepala Keluarga dan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.
- (4) Hasil keputusan musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 74

Susunan acara Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah antar waktu paling sedikit meliputi :

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. laporan panitia pemilihan lurah antar waktu;
- d. pengesahan dan penetapan bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah yang berhak dipilih;
- e. penyampaian program kerja Calon Lurah yang berhak dipilih;
- f. pembahasan dan pengesahan rancangan tata tertib;
- g. pelaksanaan musyawarah dan pengambilan keputusan;
- h. penandatanganan berita acara hasil musyawarah;
- i. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
- j. penutup.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Contoh format Peraturan Panitia Pemilihan, surat keputusan, berita acara, Daftar Pemilih Tambahan, Surat Pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel Panitia Pemilihan, dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pendanaan pemilihan Lurah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam APB Kalurahan.
- (4) Pendanaan pemilihan Lurah dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang telah dilaksanakan dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap sah berlaku dan dilanjutkan tahapannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 30

14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BAMUSKAL

1. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON ... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR... TAHUN....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Gunungkidul dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
2. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
3. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah;
4. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
5. membentuk dan menetapkan KPPS;
6. membentuk dan menetapkan petugas pemutahiran data pemilih;
7. melakukan penjaringan bakal calon Lurah;
8. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
9. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Lurah;
10. menetapkan calon Lurah;
11. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
12. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara penetapan calon, dan penghitungan suara;
13. mencetak surat suara dan undangan;
14. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah;
15. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara;
16. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
17. menetapkan calon Lurah terpilih;
18. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
19. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
20. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ... Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Badan Permusyawaratan Kalurahan ...

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Lurah; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN LURAH
 KAPANEWON..... KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Dst.			

.....,20.....

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

2. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWON..... KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, anggota Panitia Pemilihan Lurah dapat berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai karena berhenti atau diberhentikan.
b. bahwa Saudara telah (*disebutkan alasan pemberhentian*) dari anggota Panitia Pemilihan sehingga memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Panitia Pemilihan Lurah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pemberhentian Saudara... dari anggota Panitia Pemilihan Lurah ...Kapanewon... Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara dari anggota Panitia Pemilihan LurahKapanewon..... Kabupaten Gunungkidul dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Lurah.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

3. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHANNOMOR..... TAHUN.....TENTANG PANITIA PEMILIHAN LURAH
..... KAPANEWON..... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Lurah
Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul telah
ditetapkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan Nomor..... Tahun.....;

b. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia Pemilihan
tidak dapat melanjutkan tugasnya karena.....
maka perlu ditetapkan penggantinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun.....
tentang Panitia Pemilihan Lurah
Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2020 tentang Lurah;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.....Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan LurahKapanewon..... Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan..... Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul; .
2. Panewu ;
3. Lurah.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN.....
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 NOMOR..... TAHUN..... TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN LURAH
 KAPANEWON..... KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Dst.			

.....,20.....

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

4. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan terhadap rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERSETUJUAN TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Lurah oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat, Badan Permusyawaratan Kalurahan menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah yang diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah
sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk segera
ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Lurah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan.

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Lurah.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

5. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Pembatalan Pemilihan Lurah Antarwaktu.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG

PEMBATALAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

Menimbang : a. bahwa tahapan Pemilihan Lurah Antarwaktu telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;

b. bahwa sehubungan bakal calon Lurah Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Lurah Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembatalan Pemilihan Lurah Antarwaktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan pemilihan Lurah Antarwaktu
Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten
Gunungkidul.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Lurah.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

6. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Usul Pemberhentian Lurah dari Jabatannya.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
USUL PEMBERHENTIAN SAUDARA..... DARI JABATAN
LURAH.....

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, Lurah diberhentikan karena ;
- b. bahwa Saudara telah(sebutkan alasannya), sehingga perlu diusulkan pemberhentian dari jabatan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Usul Pemberhentian Saudara..... dari jabatan Lurah.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Saudara:
Nama :
Jabatan :
TMT :
(Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas *).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Pemerintah Desa.....; dan
4. Yang bersangkutan.

7. Contoh format Keputusan Bamuskal tentang Usul Pengangkatan Penjabat Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
USUL PENGANGKATAN SAUDARA.....
SEBAGAI PENJABAT LURAH.....

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 bahwa usul pemberhentian Lurah disertai dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah;
- b. bahwa Saudara..... telah disepakati untuk diusulkan sebagai Penjabat Lurah dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan..... pada tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Usul Pengangkatan Saudara..... sebagai Penjabat Lurah.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan Saudara :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Sebagai : Penjabat Lurah..... Kapanewon
..... Kabupaten Gunungkidul

TMT : Tanggal pelantikan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Badan Permusyawaratan Kalurahan.....

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Pemerintah Kalurahan.....; dan
4. Yang bersangkutan.

B. CONTOH PERATURAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor... Tahun... tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan
2. Lurah adalah
3. Dst.....

BAB II
JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal

Dst...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah.....

C. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

1. Contoh Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah di masing-masing TPS;
 2. menyelenggarakan pemungutan suara;
 3. melaksanakan penghitungan suara;
 4. membuat berita acara penghitungan suara;
 5. melaporkan kepada Panitia Pemilihan hasil penghitungan suara;
 6.dst; dan
 7. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Panitia Pemilihan Lurah
Ketua,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah..... .

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 LURAH
 NOMOR...../KPTS/20.....
 TENTANG
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No. TPS	Padukuhan	Nama	Jabatan Dalam KPPS	Ket.
01.	1.	Ketua	
		2.	Sekretaris	
		3.	Anggota	
		4.	Anggota	
		5.	Anggota	
		6.	Anggota	
		7.	Anggota	
02.	1.	Ketua	
		2.	Sekretaris	
		3.	Anggota	
		4.	Anggota	
		5.	Anggota	
		Dst.....		

.....,20.....

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

2. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan dalam Pemutakhiran Data Pemilih di masing-masing TPS perlu membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun..... tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di masing-masing TPS;
 2. menyusun daftar pemilih di masing-masing TPS;
 3. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih di masing-masing TPS;
 4.dst; dan
 5. dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah..... .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Nomor TPS	Padukuhan	Ket.
1.	01	
2.				
3.				
Dst.				

.....,20.....

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

3. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih telah selesai dilaksanakan, maka hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor..... Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
2. Lurah.....

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Lurah
Nomor /KPTS/..... tentang Daftar Pemilih Sementara

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Pemilihan Lurah
Tahun

KABUPATEN :
KAPANEWON :

KALURAHAN :
TPS :

No. Urut	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Induk Kependudukan	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Umur	Sts Kwn	Jns Klmn	Alamat			Keterangan (cacat yang disandang, jika ada)
								Padukuhan	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Dst

.....(nama Kalurahan),20...
PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN

Ketua,

(.....)

Stempel panitia

Sekretaris,

(.....)

4. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang : a. bahwa daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikan dan pencermatan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Lurah perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.
- KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati melalui Panewu untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah..... .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

NOMOR...../KPTS/20.....

TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Lurah
Tahun

KABUPATEN : Gunungkidul
 KAPANEWON :

KALURAHAN :
 TPS :

No. Urut	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Induk Kependudukan	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Umur	Sts Kwn	Jns Klmn	Alamat			Keterangan (cacat yang disandang, jika ada)
								Padukuhan	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Dst

.....(nama Kalurahan),20...

PANITIA PEMILIHAN LURAH
 KALURAHAN

Ketua,

(.....)

Stempel panitia

Sekretaris,

(.....)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
 NOMOR...../KPTS/20..... TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP,

Kabupaten : Gunungkidul
 Kapanewon :
 Kalurahan :

No	TPS	DPT			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.					
2.					
3.					
Dst					
	Jumlah				

.....(nama Kalurahan),20...
 PANITIA PEMILIHAN LURAH
 KALURAHAN

Ketua,

Sekretaris,

Stempel panitia

(.....)

(.....)

5. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Jumlah Surat Suara dan Kotak Suara.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
DALAM PEMILIHAN LURAH TAHUN 20...

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Jumlah Surat Suara dan Kotak dalam Pemilihan Lurah Tahun 20....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah;

10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang
Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jumlah Surat Suara dalam Pemilihan Lurah Tahun
20... adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5%
(dua koma lima persen), yakni sejumlah lembar.
- KEDUA : Jumlah Kotak Suara dalam Pemilihan Lurah Tahun
20... adalah sejumlah kotak suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pañewu
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
3. Lurah.....

6. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON LURAH

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah , berita acara penetapan calon Lurah menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah;
- b. bahwa berita acara penetapan calon Lurah telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan pada tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah ;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah..... .

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON LURAH

NOMOR URUT DAN NAMA CALON LURAH

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.
01			
02			
03			
04			
05			

....., 20.....

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

7. Contoh format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON LURAH TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah , Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil rapat Panitia, Saudara (*mendapatkan perolehan suara sah terbanyak*) dalam Pemungutan Suara Lurah dan dapat ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hirif b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Lurah ;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Lurah Terpilih Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul adalah :
- Nama :
 - Tempat/Tanggal lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
 - Nomor urut calon :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Panitia Pemilihan Lurah

Ketua,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.....; dan
4. Lurah..... .

E. CONTOH BERITA ACARA

1. Contoh Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON LURAH

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di....., telah diadakan penelitian kelengkapan dan
keabsahan administrasi bakal calon Lurah.

Bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan
sebagai Calon Lurah adalah :

No.	Nama	Alamat
1.		
2.		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (nama)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (nama)..... Anggota 2.
3. (nama)..... Anggota 3.

2. Contoh format Berita Acara hasil Pencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL PENCERMATAN DPS DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di....., telah dilaksanakan Pencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan.

Hasil Pencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagai berikut :

TPS	Jumlah DPS	Nama yang dikoreksi/ ditambahkan	Keterangan
1			
2			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (nama)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (nama)..... Anggota 2.
3. (nama)..... Anggota 3.
4. (nama)..... Ketua RT/RW ... 4.
5. (nama)..... Ketua RT/RW ... 5.
6. (nama)..... Ketua RT/RW ... 6.
7. (nama)..... Ketua RT/RW ... 7.

Dst....

3. Contoh format Berita acara Penetapan Calon Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di....., telah diadakan undian nomor urut calon
Lurah yang berhak ditetapkan sebagai Calon Lurah.

Undian nomor urut calon Lurah yang dihadiri oleh :

- a.
- b.
- c.dst.

Sedangkan unsur yang tidak hadir adalah : *)

- a.
- b.dst

Dengan hasil sebagai berikut :

Nomor urut Calon	Nama	Alamat
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua panitia pemilihan 1.
- 2. (nama)..... Anggota 2.
- 3. (nama)..... Anggota 3.
- 4. (nama)..... Calon Lurah 4.
- 5. (nama)..... Calon Lurah 5.
- 6. (nama)..... Calon Lurah 6.

Dst

4. Contoh format Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALONLURAH

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di....., telah diadakan rapat Panitia Pemilihan Lurah membahas perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.

Sehubungan bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Lurah diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal... ..(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun.....(*ditulis dengan huruf*) sampai dengan tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun...(*ditulis dengan huruf*)..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (*nama*)..... Anggota 2.
3. (*nama*)..... Anggota 3.

5. Contoh format Berita acara penelitian pengiriman perlengkapan pemilihan Lurah.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
PENGIRIMAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
LURAH

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, perlengkapan pemilihan Lurah.....

Setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Ada/Lengkap *)	Keterangan **)
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| 1. (nama)..... | Ketua panitia pemilihan | 1. |
| 2. (nama)..... | Anggota | 2. |
| 3. (nama)..... | Anggota | 3. |

Keterangan :

*) diberi tanda (√) apabila ada lengkap

***) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap

6. Contoh format Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN LURAH

TPS :
 PADUKUHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di TPS..... (Padukuhan)....., telah dilaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Lurah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebelum dibuka, Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel.
2. Setelah dibuka, isi kotak suara adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Tinta khusus Botol	
2.	Lem kertas ukuran kecil Botol	
3.	Amplop coklat ukuran folio Lembar	
4.	Alat coblos (paku kaso) Buah	
5.	Karet gelang Ikat	
6.	Spidol besar Buah	
7.	Spidol kecil Buah	
8.	Spon alas coblos Buah	
9.	Ballpoint Buah	
10.	Plano Penghitungan suara Lembar	
11.	Berita Acara Penghitungan suara Lembar	
12.	Surat Suara Lembar	
13.	dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|----|
| 1. | (nama)..... | Ketua KPPS | 1. |
| 2. | (nama)..... | Anggota | 2. |
| 3. | (nama)..... | Anggota | 3. |
| 4. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 4. |
| 5. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 5. |
- Dst.

7. Contoh format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN LURAH

TPS :
 PADUKUHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
 bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
 huruf) bertempat di TPS..... (Padukuhan)....., telah dilaksanakan
 penghitungan suara pemilihan Lurah yang dilaksanakan terbuka untuk
 umum dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :
 - a. Jumlah suara yang digunakan pemilih berdasarkan DPT :
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih :
 karena rusak atau keliru dicoblos
 Jumlah :
2. Hasil pemungutan suara :
 - a. Jumlah suara sah :
 - b. Jumlah tidak sah :
 - Jumlah :

3. Perolehan suara masing-masing Calon Lurah

Nomor urut Calon	Nama Calon Lurah	Perolehan
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|----|
| 1. | (nama)..... | Ketua KPPS | 1. |
| 2. | (nama)..... | Anggota | 2. |
| 3. | (nama)..... | Anggota | 3. |
| 4. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 4. |
| 5. | (nama)..... | Saksi Calon No. Urut | 5. |
- Dst.

8. Contoh format Berita Acara Hasil Penggunaan Surat Suara Tambahan.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN LURAH

TPS :
PADUKUHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN : GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PENGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di TPS..... (Padukuhan)....., telah dilakukan
penggunaan surat suara tambahan pada pemilihan Lurah yang
dilaksanakan terbuka untuk umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara tambahan :

- a. Jumlah tambahan surat suara diterima : lembar
- b. Jumlah tambahan surat suara yang digunakan : lembar
- c. Jumlah sisa tambahan surat suara : lembar
- Jumlah b + c : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua KPPS 1.
- 2. (nama)..... Anggota 2.
- 3. (nama)..... Anggota 3.
- 4. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 4.
- 5. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

9. Contoh format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di....., telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Lurah.

Bedasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS hasilnya sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara : suara berdasarkan DPT
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai : suara
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh : suara pemilih karena rusak atau keliru dicoblos

2. Perolehan suara Calon Lurah di masing-masing TPS

Nomor urut Calon	Nama Calon Lurah	Perolehan (suara)				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Dst....	
1						
2						
Dst.....						

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Lurah

Nomor urut Calon	Nama Calon Lurah	Perolehan suara	Ket.
1		
2		
Dst.....		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua Panitia pemilihan 1.
- 2. (nama)..... Anggota 2.
- 3. (nama)..... Anggota 3.
- 4. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 4.
- 5. (nama)..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

10. Contoh format Berita Acara Hasil Musyawarah Padukuhan
keepakatan jumlah unsur dan utusan peserta Musyawarah
Kalurahan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

BERITA ACARA
KESEPAKATAN UNSUR MASYARAKAT SEBAGAI UTUSAN/PERWAKILAN
DALAM PEMILIHAN LURAH MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di PadukuhanKalurahan.....
Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan
Musyawarah Padukuhan untuk menentukan unsur masyarakat sebagai
utusan/ perwakilan dalam pemilihan Lurah Antarwaktu melalui
Musyawarah Kalurahan.

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu, utusan/
perwakilan Padukuhan yang akan mewakili dalam pemilihan Lurah
Antarwaktu melalui Musyawarah Kalurahan sejumlah (.....) orang,
dan berdasarkan keputusan Musyawarah Padukuhan..... disepakati
yang akan mewakili Padukuhan adalah :

1. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
2. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
3. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
4. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
5. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|----|
| 1. | (nama)..... | Panitia pemilihan | 1. |
| 2. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh Masyarakat | 2. |
| 3. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh Masyarakat | 3. |
| 4. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh Masyarakat | 4. |
| 5. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh Masyarakat | 5. |

11. Contoh format Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Antarwaktu melalui Musyawarah Kalurahan.

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN..... KAPANEWONKABUPATEN
GUNUNGGIDUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN LURAH MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan pemilihan Lurah Antarwaktu melalui Musyawarah Kalurahan dan telah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Kalurahan. Adapun calon Lurah yang terpilih adalah :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|----|
| 1. | (<i>nama</i>)..... | Ketua Panitia pemilihan | 1. |
| 2. | (<i>nama</i>)..... | Anggota | 2. |
| 3. | (<i>nama</i>)..... | Anggota | 3. |

12. Contoh format Berita Acara Musyawarah Bamuskal.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.....
KAPANEWON KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di Kalurahan..... Kapanewon.....
Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan Musyawarah Badan
Permasyarakatan Kalurahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Menyetujui pengusulan pemberhentian Saudara/I Dari
jabatan Lurah karena alasan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengusulan Saudara :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Jabatan :
 - d. Unit kerja :Sebagai calon Penjabat Lurah Kapanewon
3. dst..... (jika ada).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|
| 1. | (nama)..... | Ketua Bamuskal | 1. |
| 2. | (nama)..... | Wakil Ketua | 2. |
| 3. | (nama)..... | Sekretaris | 3. |
| 4. | (nama)..... | Anggota | 4. |
| 5. | (nama)..... | Anggota | 5. |
| 6. | (nama)..... | Anggota | 6. |
| 7. | (nama)..... | Anggota | 7. |
- dst

F. CONTOH FORMAT SARAN DAN USUL PERBAIKAN DPS.

Hal : Saran dan usul penyempurnaan DPS

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Lurah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyampaikan saran dan usul penyempurnaan DPS Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

No.	TPS	No. urut dalam DPS	Keadaan/Penulisan yang benar	Ket.
1				
2				

Demikian saran dan usul penyempurnaan dan mohon ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,

Yang mengusulkan,

tanda tangan

tanda tangan

..... (Nama).....

..... (Nama).....

G. CONTOH FORMAT USUL SEBAGAI PEMILIH KARENA BELUM TERDAFTAR.

Hal : Usul sebagai pemilih
Pemilihan Lurah

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Lurah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tampat dan Tgl lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengusulkan sebagai pemilih Pemilihan Lurah..... Kapanewon
..... Kabupaten Gunungkidul.

Demikian usulan ini dibuat dan mohon untuk ditindaklanjuti.

,20.....
Yang menerima,	Yang mengusulkan,
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
..... (Nama)..... (Nama).....

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN.

SURAT PERNYATAAN (*wajib*)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. menganut agama..... dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
4. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
5. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Lurah.
6. sanggup bertempat tinggal di Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul selama menjabat sebagai Lurah.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,



tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

SURAT PERNYATAAN (sesuai kondisi)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara dimaksud selama tahun bulan TMT tanggal dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana.
3. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saya bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

Meterai
Rp 10.000

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

Keterangan :

Surat pernyataan ini hanya bagi bakal calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

I. Contoh format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Agama :
Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menerangkan dengan sebenarnya daftar riwayat hidup saya sebagai berikut :

1. Riwayat Pendidikan :

- a. Lulus SD/ sederajat tahun :
- b. Lulus SLTP/ sederajat tahun :
- c. Lulus SLTA/ sederajat tahun :
- d. Lulus D1/D2/D3 *) tahun :
- e. Lulus S1/ sederajat tahun :
- f. Lulus S2/ sederajat tahun :

2. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- b. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- c. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- d. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di

3. Pengalaman Organisasi :

- a. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus
- b. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus
- c. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Yang menerangkan,
.....

J. Contoh Bentuk Surat Undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan Lurah.

<p>Tanda Terima</p> <p>Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Lurah</p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>Nomor Urut DPT :</p> <p>TPS :</p> <p>Alamat Pemilih :</p>	<p>Diterima :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>(.... Nama) :</p>	<p>UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH</p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>Nomor Urut DPT :</p> <p>TPS :</p> <p>Alamat Pemilih :</p> <p>Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :</p> <p>Hari :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :s/d.....</p> <p>Tempat :</p> <p>.....,</p> <p>PANITIA PEMILIHAN LURAH</p> <p>Ketua,</p> <p>(.....)</p> <p>Perhatian : <i>Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih</i></p>
--	--	--

Keterangan :
Ukuran kertas ½ (setengah) folio

K. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

1. Halaman Depan Surat Suara

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,</p> <hr/>	<p>SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH</p> <p>KALURAHAN : KAPANEWON : TAHUN :</p>
---	---

2. Halaman Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN LURAH

KALURAHAN :
KAPANEWON :
TAHUN :

<p>1</p> <p>Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)</p>

<p>2</p> <p>Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)</p>

<p>3</p> <p>Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)</p>

<p>4</p> <p>Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)</p>

*Keterangan :
Ukuran kerta kuarto (A.4)*

L. Contoh Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Panitia Pemilihan.

1. BENTUK :
empat persegi panjang

2. UKURAN :

- Panjang : 7 cm
- Lebar : 3,5 cm
- Kotak (1) : 1,5 cm X 3,5 cm
- Kotak (2) : 5,5 cm X 1 cm
- Kotak (3) : 5,5 cm X 1,5 cm
- Kotak (4) : 5,5 cm X 1 cm

3. CONTOH :

T	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL (2)
A	
H (1)	PANITIA PEMILIHAN LURAH (3)
U	
N	KAPANEWON (4)

M. KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

1. Contoh format Pengantar Kata Pengambilan Sumpah Lurah/Pejabat Lurah.

- Saudara.....

Untuk diangkat menjadi Lurah/Pejabat Lurah, bersediakah Saudara mengucapkan sumpah/janji?

Secara agama apa?

- Sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dari manusia yang harus ditepati.

Tirukanlah dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

2. Contoh format Naskah Sumpah/Janji Lurah/Pejabat Lurah

Bagi yang beragama Islam :

"Demi Allah saya bersumpah"

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

"Saya Berjanji dengan sungguh-sungguh"

Bagi yang beragama Hindu :

"Om atah paramawisesa"

Bagi yang beragama Budha :

"Demi Sang Hyang Adi Budha"

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah/Pejabat Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

"Semoga Tuhan Menolong Saya"

3. Contoh format Naskah Kata Pelantikan Lurah/Penjabat Lurah.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini tanggal bertempat di....., Kami Bupati Gunungkidul secara resmi melantik :

Saudara menjadi Lurah/Penjabat Lurah Kapanewon Kabupaten Gunungkidul.

Kami percaya Saudara akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungan-Nya.

4. Contoh format Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Lurah



BUPATI GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI LURAH

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*.....
bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....bertempat di, saya nama :, jabatan : Bupati Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor...../KPTS/..... tanggal....., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi I
2. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi II

telah mengambil sumpah/janji jabatan, nama : sebagai Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul.

Lurahyang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama :

Lurah yang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat Sumpah/Janji, Yang Mengambil Sumpah/Janji,

.....

.....

Saksi-Saksi:

Rohaniwan,

1. ()

2. ()

.....

5. Contoh format Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Penjabat Lurah.



BUPATI GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENJABATLURAH

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....bertempat di, saya nama : jabatan : Panewu..... Kabupaten Gunungkidul bertindak atas nama Bupati Gunungkidul.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor...../KPTS/..... tanggal....., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi I
2. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi II

telah mengambil sumpah/janji jabatan, nama : sebagai Penjabat Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul.

Penjabat Lurah yang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama :

Penjabat Lurah yang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat Sumpah/Janji,

Yang Mengambil Sumpah/Janji,

.....

.....

Saksi-Saksi:

Rohaniwan,

1. ()

2. ()

.....

6. Contoh format Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah dari Mantan Lurah kepada Lurah.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*.....
bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....
bertempat di,kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Lurah..... Kapanewon.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Lurah Kapanewon
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Lurah.....Kapanewon
..... Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
Bupati Gunungkidul,

.....

7. Contoh format Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah dari Mantan Penjabat Lurah kepada Lurah.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*..... tahun.....*diketik dengan huruf*..... bertempat di,kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Penjabat Lurah..... Kapanewon.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :
Jabatan : Lurah Kapanewon
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Lurah.....Kapanewon Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
Bupati Gunungkidul,

.....

8. Contoh format Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah dari Mantan Lurah kepada Penjabat Lurah.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....dikecik dengan huruf.....
bulan.....dikecik dengan huruf.....tahun.....dikecik dengan
huruf.....bertempat di,kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Lurah.....Kapanewon.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Penjabat Lurah..... Kapanewon
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Lurah.....Kapanewon
..... Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
a.n. Bupati Gunungkidul
Panewu,

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL, 
SUNARYANTA